



**BUPATI BULUNGAN**  
**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BULUNGAN**  
**NOMOR 9 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN MINIMAL**  
**BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BULUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pencapaian visi Indonesia Sehat dan Bulungan Sehat Tahun 2015 ditentukan oleh upaya pencapaian Kecamatan Sehat dan Kabupaten Sehat;
- b. bahwa dalam rangka desentralisasi, Daerah diberi tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab menangani urusan pemerintahan tertentu;
- c. bahwa dalam rangka memantau, mengevaluasi dan merencanakan upaya-upaya pencapaian Kabupaten Sehat dimaksud, dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Bulungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Bulungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten /Kota;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BULUNGAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bulungan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan.
7. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Daerah Kabupaten.
8. Pelayanan Dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
9. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Kesehatan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB II**  
**STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

**Pasal 2**

- (1) Kabupaten Bulungan menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan.
- (2) SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target Tahun 2015 :
  - a. Pelayanan Kesehatan Dasar :
    1. Cakupan kunjungan ke empat (K4) Ibu Hamil 95 %;
    2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80 %;
    3. Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90 %;
    4. Cakupan pelayanan nifas 90 % ;
    5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 80 %;
    6. Cakupan kunjungan bayi 90%;
    7. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100 % ;
    8. Cakupan pelayanan anak balita 90 % ;
    9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 100 % ;

10. Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan 100 % ;
  11. Cakupan Penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat 100 % ;
  12. Cakupan peserta KB aktif 70 % ;
  13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 100 % ;
  14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100 %.
- b. Pelayanan Kesehatan Rujukan :
    1. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100 %;
    2. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten Bulungan 100 %.
  - c. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa/KLB.  
Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100 %.
  - d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.  
Cakupan Desa Siaga Aktif 80 %.
- (3) Penetapan Indikator Bulungan Sehat untuk mencapai pelayanan kesehatan sampai dengan tahun 2015 secara rinci ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 3**

Di luar jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.

## **BAB III**

### **PENGORGANISASIAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kualifikasi dan Kompetensi yang dibutuhkan.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 5**

- (1) SPM Kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Pedoman/Standar Teknis yang ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD dan sumber dana lain yang sah.

## **BAB V**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan di Kabupaten Bulungan kepada Bupati.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati untuk bahan laporan kepada Menteri Kesehatan.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan di Kabupaten Bulungan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat membentuk Tim yang beranggotakan dari instansi teknis terkait.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 14 Juli 2010

**BUPATI BULUNGAN,**

ttd.

**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 14 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**


ttd.

**S U D J A T I**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2010 NOMOR 20.**

Salinan Sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**Hj. INDRIYATI, SH, M.Si**

PEMBINA / IV a

Nip.19640328 199503 2001